

# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

## KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor: 423.8/8-DPMPTSP/OL/2022

#### **TENTANG**

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
ATAS NAMA NURJANNAH/"YAYASAN SAFINATUNNAJAH/PKBM HSPG"

## WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

N	anima	honor
LV.	lenim	Pality

- a) bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari Sdr. NURJANNAH dengan nama lembaga "YAYASAN SAFINATUNNAJAH/PKBM HSPG" yang didaftarkan pada Tanggal 04 Juli 2022 Nomor 0007/DPMPTSP-76/0722;
- b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- c) bahwa Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.

## Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
- 3. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan

Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota

Tangerang Selatan.

14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan

dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;

15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);

16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

17. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor

18. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peninjauan Lapangan:

Nomor: 700./IPPKBM-0008/DPMPTSP/VII/2022

Tanggal: 12 Juli 2022 Pertimbangan Teknis

2.

Nomor: 51.3/208/teknis-disdikbud/PKBM/VIII/2022

Tanggal: 02 Agustus 2022

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin PKBM kepada:

Nama Badan Usaha : YAYASAN SAFINATUNNAJAH/PKBM

HSPG

Alamat : JL KENCANA RAYA RUKO GOLDEN

VIENNA 2 BLOK CA NO 5 BSD

TANGSEL 15318

Jenis Kegiatan : PENDIDIKAN PAKET A, B

Penanggung Jawab : NURJANNAH

Status : BARU

Masa Berlaku : 03 Agustus 2022 s/d 03 Agustus 2025

KEDUA : Pemegang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dimaksud

Diktum KESATU wajib melaksanakan Pendaftaran Ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa

berlakunya berakhir.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau

pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Pendirian PKBM ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum,

serta DPMPTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila

terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal : <u>03 Agustus 2022</u>

An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TANGERANG SELATAN

Plt. Kepala,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh : EKI HERDIANA

Menggunakan Sertifikat Elektronik - iOTENTIK Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui : https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

EKI HERDIANA, ST, MT NIP: 197707042002121004

# Tembusan Diberikan Kepada Yth:

1. Walikota Tangerang Selatan;

2. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

Kepada:

Yth. YAYASAN SAFINATUNNAJAH/PKBM HSPG

Alamat: JL KENCANA RAYA RUKO GOLDEN VIENNA 2 BLOK CA NO 5 BSD

TANGSEL 15318